

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tujuan dari penyusunan naskah akademik adalah memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan menjadi arahan dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi ditinjau dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dan jaminan kepastian hukum serta memberikan keadilan dalam rangka pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tim penyusun berharap semoga hasil akhir dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada masa yang akan datang dan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Proses penyusunan naskah akademik ini melibatkan segenap *stakeholder*, para pakar, akademisi pejabat Kementerian Dalam Negeri mengacu semua peraturan perundangundangan terkait pajak dan retribusi serta pengelolaan keuangan daerah. Dalam proses finalisasi Tim juga memaparkan draft naskah akademik kepada pejabat terkait Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat melalui kegiatan FGD.

Demikian pengantar naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini kami susun semoga bermanfaat dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Padang, 12 Desember 2022

Tim Penyusunan Naskah Akademik

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tanggal 5 Januari 2022 setelah sebelumnya disetujui oleh DPR RI. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pajak dan Retribusi Daerah yang selama ini berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu disesuaikan sebagai tindak lanjut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini juga sejalan dengan perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi pasangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana bab keuangan daerah pada UU Nomor 32 Tahun 2004 sudah terlebih dahulu disesuaikan pada UU Nomor 23 Tahun 2014.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaannya. Guna menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup untuk dapat memberikan pelayanan

dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya, juga dalam mewujudkan visi dan misi pembangunannya.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, saat ini menjadi dasar hukum penetapan Perda mengenai pajak dan retribusi daerah Pemda seluruh Indonesia beberapa ketentuannya telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Selanjutnya legalitas pemungutan pajak dan retribusi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sudah harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan melakukan perubahan terhadap peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi daerah. Dengan telah diberlakukan Undang Nomor 1 Tahun 2022, maka Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi dengan sendiri tidak berlaku.

Namun demikian, pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang belum diselesaikan, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang

ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini; Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama dua tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini; khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini;

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap dana transfer pusat karena rata-rata PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 38% atau sama dengan rata-rata provinsi se Indonesia. Peran pajak daerah terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat dilihat dari perkembangan pajak serta porsinya terhadap pendapatan daerah. Dari data realisasi APBD Sumbar periode 2017 s.d 2021, menunjukkan capaian dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan APBD pada tahun 2017 sebanyak Rp. 1.626.923.599.123 (26,82%), tahun 2018 sebanyak Rp.1.768.059.291.830 (28,10%), tahun 2019 sebanyak Rp. 1.872.933.990.718 (29,30), tahun 2020 sebanyak Rp. 1.809.809.963.047 (28,44) dan tahun 2021 sebanyak Rp. 2.060.852.029.361(30,73).

Selanjutnya peran retribusi daerah terhadap pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat juga dapat dilihat dari perkembangan retribusi daerah serta porsinya terhadap pendapatan daerah. Dari data realisasi APBD Sumbar periode 2017 s.d 2021, menunjukkan capaian dan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan APBD pada tahun 2017 sebanyak Rp22.906.556.272 (0,4%), tahun 2018 sebanyak Rp. 19.506.412.108 (0,3%), tahun 2019 sebanyak Rp 19.475.962.399

(0,3%), tahun 2020 sebanyak Rp. 7.926.595.873 (0,1) dan tahun 2021 sebanyak Rp8.847.091.157 (0,1%).

Kalau dibandingkan dengan jenis pendapatan dalam kelompok pendapatan asli daerah, maka pajak daerah memberi kontribusi sangat besar. Dalam periode 2017 s.d 2021 porsi realisasi pajak daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah adalah tahun 2017 sebesar 76,23% (Rp2.134.010.519.503,-), tahun 2018 sebesar 77,71% (Rp.2.275.090.068.586,-), tahun 2019 sebesar 80,44% (Rp.2.328.432.873.686,-) tahun 2020 sebesar 80,25 (Rp.2.255.072.985.427,-) dan tahun 2021 sebesar 80,76% (Rp.2.551.899.162.954,-). Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah adalah tahun 2017 sebesar 1,1%, tahun 2018 sebesar 0,9%, tahun 2019 sebesar 0,8% tahun 2020 sebesar 0,4 % dan tahun 2021 sebesar 0,3%.

Dari data diatas terlihat porsi pajak daerah terhadap pendapatan APBD menunjukkan kecendrungan meningkat dari tahun 2017 sebanyak 26,82% menjadi sebanyak 30,73%. Hal yang sama juga terjadi pada kontribusi pajak daerah terhadap PAD meningkat dari 76,23% pada tahun 2017 menjadi 80,76% pada tahun 2021. Fakta ini menunjukkan potensi pajak daerah cukup menjanjikan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada masa mendatang. Dalam analisis pengaruh pajak daerah terhadap iklim investasi diperoleh hasil tidak ada jenis pajak daerah pada pemerintah provinsi yang memiliki dampak negatif terhadap investasi daerah.

Mencermati besarnya peran pajak terhadap pendapatan daerah dan belum maksimalnya kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan daerah pada APBD Provinsi Sumatera Barat, maka penyelesaian Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tepat waktu merupakan keniscayaan. Adanya fleksibilitas dalam penetapan tarif pajak menuntut analisis dan proyeksi potensi pajak yang tepat. Mengingat dana tranfer ke daerah memiliki keterbatasan dan perlunya upaya mengurangi ketergantungan dari APBN, maka format Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus

mengakomodasi tuntutan tersebut. Mengingat porsi retribusi daerah tidak signifikan terhadap penerimaan pendapatan daerah, maka strategi pengaturan retribusi daerah diarahkan untuk insentif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

Dalam kaitan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diperlukan penyusunan naskah akademik sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda provinsi atau Perda kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Selain berisi dasar hukum dan teori penyusunan Peraturan Daerah, naskah akademik juga menyajikan identifikasi masalah yang berkembang di masyarakat dalam praktik pembangunan daerah terkini. Identifikasi masalah digunakan untuk menentukan sasaran yang harus dicapai dalam penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berpedoman pada rencana pembangunan daerah, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik dan daya saing daerah. Atas dasar pemikiran tersebut Pemerintah Sumatera Barat menyusun Naskah Akademik tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini, dapat diidentifikasi permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 yang merupakan rujukan utama materi Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan mandat kepada pemerintah daerah mengubah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku saat ini ;
2. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penerapan peraturan daerah pajak daerah dan retribusi daerah saat ini, serta bagaimana rancangan perda yang baru dapat mengatasi permasalahan tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
4. Bagaimanakah peraturan peralihan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibuat untuk mengakomodir pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memberi tenggat waktu selama tiga tahun untuk jenis pajak tertentu tapi memberi batasan berlaku Perda PDRB yang baru paling lambat 2 tahun sejak UU ditetapkan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

1. Merumuskan dasar pemikiran, konsepsi, asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan secara akademik mengapa bagaimana raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Merumuskan ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam raperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah;

4. Secara substantif, naskah akademik juga memberikan gambaran tentang pentingnya dilakukan penyesuaian berbagai pokok-pokok pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan permasalahan/isu strategis saat ini dan tantangan pajak daerah dan retribusi daerah di masa datang.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Metode atau pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif melalui suatu kajian ilmiah secara sistematis dan interdisipliner dan analisis kebijakan publik , dengan metodologi sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan/literatur, yaitu pengkajian terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya serta hasil penelitian, hasil pengkajian, hasil evaluasi dan referensi lainnya yang terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Serangkaian kegiatan diskusi (focus group discussion), diskusi panel, seminar, wawancara, dan rapat dengar pendapat yang melibatkan segenap pemangku kepentingan
3. Analisis dan evaluasi.

Penyusunan materi Naskah Akademik juga memerhatikan kaidah- kaidah hukum, kelembagaan dan peran serta masyarakat. Data-data yang telah didapat menjadi dasar dalam menjawab secara objektif masalah penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap sehingga memudahkan pemahaman dan menghasilkan suatu dokumen yang baik. Kajian kebijakan ini memfokuskan pada kajian substansi hukum yang

mengatur urusan pemerintahan daerah yang dikaitkan dengan substansi pengaturan hubungan keuangan antara pusat dan daerah berdasarkan konstitusi dan peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, NA ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Aspek yang dideskripsikan secara detil dalam penelitian ini adalah permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan pengaturan yang berlaku.

4. Pendekatan Kajian Kebijakan.

Dalam rangka memecahkan masalah dalam kajian kebijakan ini diperlukan beberapa pendekatan, yaitu: (1) pendekatan studi yuridis-normatif (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan (3) pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan

perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang undangan (*regelling*) dan peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yang bersangkutan paut dengan urusan daerah, keuangan daerah, pengelolaan keuangan negara dan pajak daerah serta retribusi daerah. Dalam kaitan ini dilakukan kajian terhadap pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum (*ratio legis*) pembentukan suatu undang-undang. Oleh karena itu, perlu pula dilakukan pendekatan konseptual, sehingga dapat dipahami model desentralisasi fiskal terkait pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang tepat untuk konteks Indonesia dalam sistem Negara Kesatuan. Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan secara substansif pengaturan dan pelaksanaan pajak daerah serta retribusi daerah pada beberapa provinsi di Indonesia.

E. Sistematika

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik
- D. Metode

BAB II Kajian Teoritis dan Praktek Empiris

- A. Kajian Teoritis
- B. Kajian Terhadap Azaz/Prinsip yang terkait dengan penyusunan norma
- C. Kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi peraturan perundang-undangan

BAB III Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait.

BAB IV

- A. Landasan Filosofis
- B. Landasan Sosiologis
- C. Landasan Yuridis

BAB V Jangkauan, Arahkan Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda.

- A. Ketentuan Umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan Frasa
- B. Materi yang akan diatur
- C. Ketentuan Sanksi
- D. Ketentuan Peralihan.

Daftar Pustaka

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

2.1 Pemerintah Daerah di Era Otonomi

Desentralisasi merupakan salah satu instrumen untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi diwujudkan melalui (i) pelimpahan kewenangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan dibawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan pajak (*taxingpower*), pembentukan Dewan yang dipilih oleh rakyat, pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, dan (ii) pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.¹

Di Indonesia, kebijakan desentralisasi telah diterapkan sejak lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU ini memuat berbagai perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang-undang tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa otonomi daerah dapat dilaksanakan jika ada pelimpahan atau pemberian wewenang pemerintahan dari pusat kepada daerah otonom, dalam hal ini pemerintah subnasional. Oleh sebab itu, otonomi daerah yang ideal membutuhkan keleluasaan dalam segala hal. Otonomi daerah di Indonesia adalah pelimpahan sebagian wewenang dari pusat ke daerah untuk mengurus dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan, keamanan, politik luar negeri, fiscal dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis. Dengan pembagian kewenangan/fungsi tersebut, pelaksanaan pemerintahan di daerah diselenggarakan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung

jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

2.2 Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Sebelum dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kotamadya menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD)
2. Bagi hasil pajak dan non pajak
3. Bantuan Pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
4. Pinjaman daerah
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Setelah adanya otonomi daerah, sumber-sumber pendapatan daerah ditetapkan dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 4, 5, dan Pasal 6. Kemudian diubah dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana didalamnya disebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD)
 - d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana perimbangan, yang terdiri dari:
 - a. Dana bagi hasil
 - b. Dana alokasi umum
 - c. Dana alokasi khusus
3. Pinjaman daerah

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Salah satu perbedaan yang sangat signifikan diantara UU Nomor 5 Tahun 1974 dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai sumber-sumber pendapatan daerah adalah, bahwa ketentuan lama menyebutkan adanya bantuan pusat kepada daerah baik propinsi dan daerah kabupaten maupun kotamadya melalui kebijakan dana Instruksi Presiden (Inpres) dan subsidi daerah otonom serta Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sedangkan ketentuan dalam undang-undang tentang otonomi daerah yang baru, bantuan pusat dihapus dan digantikan dengan dana perimbangan yang intinya bahwa daerah otonom yang menerima dana perimbangan memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dan menggunakannya.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

husus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Perusahaan Milik Daerah

Perusahaan milik daerah adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan lain-lain yang sah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

2.4 Pajak Daerah

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD (Kurniawan, 2006).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat,

sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Marihot (2005) mengemukakan Perpajakan Daerah dapat diartikan sebagai:

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan/atau dipungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya dibagihasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah kontribusi wajib kepada daerah, yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, daerah Provinsi diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak sebagai sumber keuangan. Jenis-jenis pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi jual

beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha

3. Pajak Alat Berat adalah Pajak atas kepemilikan dan penguasaan alat berat
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat
5. Pajak Air Permukaan (PAP) adalah Pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan
6. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) adalah opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas Pokok Pajak MBLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5 Teori-teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi Pajak daerah. Teori-teori tersebut adalah :

1. Teori Rasionalitas

Salah satu pertimbangan kepatuhan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi atas manfaat-biaya yang diekspektasi. Teori rasional berasumsi bahwa setiap manusia pada dasarnya rasional dengan selalu mempertimbangkan prinsip efisiensi dan keefektifan dalam melakukan setiap tindakan. Marshall (1842-1924), menyatakan bahwa manusia selalu cenderung memaksimalkan rasionalitasnya, selalu cenderung menghitung nilai sesuatu (*utility*) yang hendak dipertukarkan. Adam Smith berpendapat bahwa perilaku manusia dituntun oleh rasionalitas instrumental yang terkait dengan kepentingan pribadi (*self-interest*) dan ditarik oleh prospek imbalan.

Tindakan rasional terkait dengan hasil. Rasionalitas mengatakan, jika kita ingin mencapai Y, lakukanlah X. Pada dasarnya rasionalitas bersyarat dan berorientasi masa depan (Elster, 1989). Dalam kaitan dengan kepatuhan pajak,

rasionalitas yang merupakan landasan dalam teori ekonomi dalam menghasilkan keputusan apakah menaati aturan perpajakan atau tidak.

2. Teori Keefektifan

Menurut teori ini keefektifan adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Keefektifan menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi keefektifannya. Keefektifan menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan (Mardiasmo, 2009). Dapat disimpulkan bahwa keefektifan berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Untuk mewujudkan pemungutan Pajak Daerah yang efisien, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mengaturnya dalam satu regulasi yang integral dan komprehensif.

3. Teori Asuransi

Teori ini mengatakan bahwa negara memiliki fungsi seperti sebuah perusahaan asuransi yaitu bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh

jaminan perlindungan tersebut. Namun demikian, teori ini dikritik karena dua hal, yaitu:

- a) Perlindungan yang diberikan oleh negara tidak pernah dihubungkan dengan jumlah pajak yang dibayar. Karena menurut Undang-undang, negara memberikan perlindungan untuk seluruh rakyat dan tidak tergantung pada apakah mereka membayar pajak atau tidak.
- b) Negara tidak bertanggungjawab untuk mengganti kerugian yang diderita oleh rakyat bila terjadi sesuatu pada rakyatnya tersebut. Misalnya terjadi kebakaran, perampokan dan lain-lain.

4. Teori Daya Pikul

Menurut teori ini, beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur dayapikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a) Unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang.

	Tuan A	Tuan B
Penghasilan/Bulan	Rp8.000.000,00	Rp8.000.000,00
Status	Menikah, anak 3 orang	Tidak menikah

Secara objektif, Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh Tuan A dan Tuan B sama besarnya, karena mereka mempunyai penghasilan yang sama besarnya. Namun, secara subjektif Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh Tuan A lebih kecil dari

pada tuan B, karena kebutuhan yang harus dipenuhi tuan A lebih besar dibanding dengan Tuan B.

5. TeoriBakti

Menurut teori ini, dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai wujud dari bakti kepada negara, maka rakyat harus selalu menyadari bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban.

6. Teori Asas Daya Beli

Menurut teori ini, dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya, memungut pajak berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian kepentingan masyarakat secara umum lebih diutamakan.

2.6 Prinsip Umum Pemungutan Pajak Daerah dan Penentuan Tarif Pajak

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu daerah otonom terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Di samping itu, juga dituntut mampu mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan tersebut secara memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah

(PAD), khususnya pajak daerah harus menjadi bagian sumber keuangan utama.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Terdapat prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak daerah, yaitu:

1. Kecukupan dan elastisitas

Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis artinya dapat mudah naik atau turun mengikuti naik atau turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

2. Keadilan

Adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat, sementara adil secara horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.

3. Kemampuan Administratif

Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.

4. Kesepakatan Politis

Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.

5. Distorsi terhadap perekonomian

Pengaruh pungutan pajak terhadap perekonomian hendaknya dapat diminimalisir. Pada dasarnya setiap pungutan pajak akan menimbulkan suatu beban, baik bagi

konsumen maupun produsen. Hal yang perlu dikontrol adalah jangan sampai suatu pungutan pajak menimbulkan beban tambahan (extra burden) yang berlebihan sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip tersebut, maka pajak daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri dimaksud, khususnya yang terjadi di banyak negara sedang berkembang, yaitu :

1. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan biaya pemungutannya.
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
3. Tax basenya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). Sebagai suatu sistem perpajakan, pajak daerah juga memerlukan suatu patokan yang jelas sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan juga masyarakatnya. Adapun tolok ukur untuk menilai pajak daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil (*Yield*), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, elastisitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk, dan perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
 - b. Keadilan (*Equity*), yang menyiratkan bahwa dasar pemungutan pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang. Pajak yang

bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, sementara itu, adil secara vertikal bermakna bahwa kelompok yang memiliki sumber ekonomi yang sama besar memberikan kontribusi yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumberdaya ekonomi. Kemudian, pajak itu haruslah adil dari tempat ketempat.

- c. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), yaitu pajak daerah hendaknya mendorong penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil beban lebih pajak.
- d. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*), yaitu suatu pajak daerah haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha. Dalam menilai kemampuan administratif pengukurannya dilihat dari kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah, kemudahan data potensi objek pajak akan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah. Kemampuan politis diperlukan dalam mengenakan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik, dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar.
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*), yaitu haruslah


jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak daerah hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

Penguatan *local taxing power* pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: (i) menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, (ii) memperluas basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, (iii) mengalihkan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, dan (iv) memberikan diskresi kepada daerah untuk menetapkan tarif. UU Nomor 1 Tahun 2022 diharapkan dapat memperbaiki 3 (tiga) hal, yaitu: (i) penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, (ii) pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan (*local taxing empowerment*), dan (iii) peningkatan efektifitas pengawasan. Ketiga hal tersebut diharapkan dapat berjalan secara bersamaan sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan tetap sesuai dan konsisten terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang baik dan diimplementasikan secara tepat.

UU Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk memungut sendiri pajaknya dengan penambahan beberapa jenis pajak daerah baru serta perluasan basis pajak daerah. Bila dilihat dari sisi otonomi fiskal, peraturan ini sama sekali tidak mempunyai makna apabila tidak disertai dengan kewenangan dalam penetapan tarifnya. Pemerintah daerah

yang sebelumnya sama sekali tidak memiliki diskresi dalam penetapan tarif, dalam UU ini diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif pajak daerah dengan batasan tarif minimum dan maksimum. Penerapan Undang-Undang ini secara tepet akan mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Pengenaan tarif pajak yang tinggi atas jenis pajak tertentu akan memberikan penerimaan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Akan tetapi, di lain pihak akan merugikan usaha dan konsumen sebagai wajib pajak. Sedangkan dengan penurunan tarif akan mendorong perusahaan membuat keputusan baru yang menguntungkan dan membuat konsumen menjadi pihak yang terlindungi. Kebijakan penentuan tarif pajak dapat dijelaskan melalui Kurva Laffer (LafferCurve) di bawah ini:



Pada Kurva Laffer di atas, terdapat dua titik ekstrim. Pada titik ekstrim pertama dengan tingkat tarif pajak 0% pendapatan pemerintah dari pajak akan nihil. Pada titik ekstrim kedua dengan tingkat tarif pajak 100%, maka pendapatan pemerintah juga akan mendekati nihil karena wajib pajak tidak bersedia membayar pajak. Di lain pihak, penurunan tarif pajak akan mengakibatkan pengurangan jumlah pelaku penggelapan pajak (*tax evaders*).

Namun sebaliknya, kenaikan tarif pajak akan membuat semakin banyak *honest-taxpayers* yang berpotensi menjadi *tax evaders*. Berdasarkan Kurva Laffer, penurunan tarif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga akan memberikan dampak terhadap peningkatan tarif pajak. Namun dampak empiris tersebut harus disertai dengan upaya memperkuat otoritas pajak dan fungsi pengawasan pajak agar tidak terjebak sebatas pada kebijakan yang bersifat politis.

Di samping itu, pemerintah daerah hendaklah melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah secara berkelanjutan. Secara umum, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Memperluas basis penerimaan.
2. Memperkuat proses pemungutan
3. Meningkatkan pengawasan
4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan.
5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

2.7 Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah

ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2.7.1 Pengertian Retribusi

Dalam literatur-literatur mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, terdapat banyak ahli yang mengajukan definisi dan peristilahan yang pada akhirnya merujuk pada suatu konsep yang dikenal sebagai retribusi daerah. Satu hal yang sangat jelas dalam membahas masalah retribusi daerah adalah sulitnya kesamaan pandangan mengenai apa yang termasuk dalam cakupan pembahasan mengenai hal ini. C. Kurt Zorn (1991) menegaskan bahwa:

One clear thing about user charges and fees is that there is a lack of agreement about what should be included under rubric “user charges and fees”.

Di satu sisi, retribusi merupakan semacam mekanisme pasar dalam sektor publik. Antara pemerintah dengan warga masyarakat terjadi satu transaksi yang melibatkan pembayaran sejumlah uang untuk mendapat manfaat yang dijanjikan. Dengan menggunakan pengertian ini, maka retribusi dapat mencakup:

Fees and charges, rents and royalties, earmarked excise taxes, permits and licenses ... revenue from the sale of government property, interest on government loans, premium collected for disaster or other special insurance, receipts of public enterprises, the revenue raised from government created property right, and premiums or annuity payments for government retirement or health program.

Retribusi juga dapat didefinisikan sebagai bagian dari suatu *beneficiary charges*, atau suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Beneficiary charges are defined as payments made by consumers in “direct exchange for government services received” and include user charges and fees, license and permit fees, and special assessment. User charges are defined as payments that can be avoided by not using the

service without regard to whether the service possesses public good characteristic. License and permit fees represent payments by consumers for government-produced services (such as inspection and regulation). Special assessment are directly linked to benefits received by property and its owners.¹

Termasuk dalam definisi ini adalah retribusi yang merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari jika tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik, lisensi dan perizinan yang merupakan pembayaran konsumen kepada pemerintah atas jasa yang diberikannya (seperti pengawasan dan pengaturan), serta *special assessment* yang secara langsung terkait dengan manfaat yang diterima dan berdampak atas kepemilikan suatu properti.

Definisi lain mengenai retribusi adalah suatu harga yang dikenakan atas pembelian sukarela atas layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, yang manfaatnya diterima secara individual, dan erat kaitannya dengan karakteristik *pure public goods* (barang publik murni).

A narrower definitions of user charges states they are “prices charged for voluntarily purchased, publicly provided services that, while benefiting specific individuals, are closely associated with pure public goods”. This definition excludes revenue raised by local government utilities – including water, sewage, electric, and gas utilities – because utility charges are publicly prices for publicly provided products that are truly private in nature. Also excluded are license and permit fees – because they are associated with privileges granted by government, not publicly provided goods and special assessments they are not voluntary.²

Yang tercakup dalam definisi ini adalah retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah yang memberikan pelayanan tertentu, seperti layanan air bersih dan layanan pembuangan sampah. Untuk layanan ini pemerintah

¹ Ibid, hal 137

² Ibid, hal 137

daerah menetapkan suatu harga untuk dikenakan kepada masyarakat atas layanan yang diberikannya walaupun sebenarnya layanan tersebut memiliki karakteristik *private goods*. Definisi ini juga mencakup biaya yang dibayarkan atas lisensi serta perizinan yang diberikan oleh pemerintah, karena pemerintah memberikan suatu *privileges/keistimewaan* kepada individu untuk melakukan/mempergunakan sesuatu. Artinya lisensi dan/atau izin ini tidak disediakan secara publik dan bukan pembayaran sukarela atas *special assessments* yang dilakukan oleh pemerintah kepada warganya.

2.1.4.2 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2.1.4.3 Tujuan Retribusi Daerah

Tujuan retribusi daerah pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah. Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

- a. Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
- b. Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

2.1.4.4 Sifat Retribusi Daerah

Retribusi daerah dalam pelaksanaannya mempunyai dua sifat, sifat tersebut adalah:

- a. Retribusi yang sifatnya umum

Maksudnya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan retribusi.

b. Retribusi yang pungutannya bertujuan untuk memperoleh jasa

Maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akte kelahiran.

2.1.5 Objek dan Penggolongan Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, objek retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah. Pandiangan (2002) menyatakan bahwa tidak semua yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Untuk menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, UU No. 1 Tahun 2022 membagi retribusi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

2.1.5.1 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

a. Subjek Retribusi Jasa Umum

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang

bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.

b. Objek Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

c. Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis dari retribusi jasa umum dapat disebutkan sebagai berikut, antara lain:

1. Pelayanan Kesehatan
2. Pelayanan Kebersihan
3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4. Pelayanan Pasar
5. Pengendalian Lalu Lintas

2.2.5.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

a. Subjek Retribusi Jasa Usaha

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.

b. Objek Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan pemerintah daerah menganut prinsip komersial meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

b. Jenis Retribusi Jasa Usaha

Adapun jenis-jenis dari retribusi jasa usaha dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
3. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
4. Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan
5. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila
6. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
7. Pelayanan jasa kepelabuhanan
8. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
9. Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air
10. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

2.1.5.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya

alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

a. Subjek retribusi perizinan tertentu

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu

b. Objek retribusi perizinan tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Jenis retribusi perizinan tertentu

Adapun jenis-jenis dari retribusi perizinan tertentu dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Persetujuan Bangunan Gedung
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
3. Pengelolaan Pertambangan Rakyat

2.1.6 Tata Cara Penghitungan Retribusi

Menurut Pasal 90 UU No. 1 Tahun 2022, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, sementara tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

Tarif Retribusi

dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi. Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

B. Kajian terhadap Azas/Prinsip yang Terkait Penyusunan Norma

Kajian terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dimulai dari pengertian tentang asas hukum. Berikut dikemukakan pandangan para Ahli tentang pengertian asas hukum, sebagai berikut :

- 1) P. Scholten menjelaskan bahwa : “Asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum, sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu banyak berbicara (*of niets of veel te veel zeide*). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokan sebagai aturan tidak mungkin, karena untuk itu terlebih dulu perlu dibentuk isi yang lebih konkret.

Dengan perkataan lain, asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas- asas hukum. P. Scholten juga mengemukakan, menjadi tugas ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam hukum positif.

- 2) Sudikno Mertokusumo mengemukakan, bahwa:

”Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dari

peraturan yang konkrit tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.”

3) Meuwissen, sebagaimana dikutip oleh Bruggink, dalam menjelaskan asas hukum terlebih dahulu membedakan antara asas hukum materil dengan asas hukum formil, dan selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :
Asas hukum materil terdiri dari;

- a) Asas respek terhadap kepribadian manusia sebagai demikian, yang dikonkretisasikan lebih lanjut dalam;
- b) Asas respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan kejasmanian dari keberadaan sebagai pribadi, yang dipikirkan dalam hubungannya dengan pribadi-pribadi lain memunculkan;
 - a. Asas kepercayaan (*vertrouwensbeginse*l), yang menuntut timbal balik dan memunculkan;
 - b. Asas pertanggungjawaban.

Dua asas terakhir menentukan struktur masyarakat dan memunculkan ; “asas keadilan”.

Kemudian, terdapat tri-asas hukum formal, yang terdiri dari:

- a. Asas konsistensi logikal;
- b. Kepastian; dan
- c. Asas persamaan.

Selanjutnya, sehubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, *Van der Vlies* menyatakan perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu asas formal (*formele beginselen*) dan asas materil (*materiele beginselen*).

a. Asas formal meliputi:

- (i) *het beginsel van duidelijke doelstelling* (asas tujuan yang jelas);
- (ii) *het beginsel van het juiste orgaan* (asas organ/lembaga yang tepat);

- (iii) *het noodzakelijkheids beginsel* (asas perlunya pengaturan);
- (iv) *het beginsel van uitvoerbaarheid* (asas dapat dilaksanakan);
- (v) *het beginsel van consensus* (asas konsensus).

b. Asas-asas yang material meliputi:

- (i) *het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek* (asas terminologi dan sistematika yang jelas);
- (ii) *het beginsel van de kenbaarheid* (asas dapat dikenali);
- (iii) *het rechtsgelijkheidsbeginsel* (asas perlakuan yang sama dalam hukum);
- (iv) *het rechtszekerheidsbeginsel* (asas kepastian hukum);
- (v) *het beginsel van de individuele rechtsbedeling* (asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual).

Pandangan dari *Van der Vlies* ini kemudian dijadikan rujukan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk ditetapkan sebagai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia, yakni ditemui dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 5 :

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6 :

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Lebih lanjut makna masing-masing asas sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 di atas dipaparkan dalam penjelasan Pasal 5 dan Pasal 6, sebagai berikut :

Penjelasan Pasal 5 :

- a. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

- c. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) :

- a. Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

- b. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

- i. Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Sehubungan dengan pembentukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka pembentukannya harus mempedomani asas-asas sebagaimana dimaksud di atas.

Kehadiran ranperda ini harus mempunyai tujuan yang jelas, yakni bertitiktolak kepada peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan bagi keberadaan pengaturan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan operasional dalam praktek penyelenggaraan pengembangan kapasitas pelaku Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Dengan demikian ranperda ini memiliki tujuan yang jelas, yakni kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang mempertimbangkan segenap unsur dan potensi sumberdaya

pembangunan dapat diwujudkan dalam praktek kehidupan sehari-hari di Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan dibentuknya ranperda dimaksudkan agar kegiatan penyusunan dan penetapan norma pengaturan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah di Sumatera Barat yang memiliki standar/kriteria, klasifikasi, instrumen dan tatanan normatif yang harus ditetapkan ke dalam Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah yang merupakan kewenangan DPRD bersama Pemerintah Daerah.

Pada sisi lain, persoalan pembentukan peraturan daerah merupakan persoalan untuk menjawab kebutuhan daerah, maka peraturan daerah yang dibentuk harus memenuhi asas dapat dilaksanakan. Oleh karenanya, dalam penyusunannya harus didasarkan dari peta kehendak dan kebutuhan daerah dan kemampuan dari semua elemen untuk melaksanakannya. Dengan demikian, pembentukannya harus memperhatikan kondisi riil praktek kehidupan masyarakat, kemudian dilakukan kegiatan konsultasi dan uji publik, serta membangun komitmen kepada segenap elemen untuk konsisten melaksanakannya. Konsekuensi lanjut dari hal ini, tak lain diharapkan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua elemen dalam lingkaran konteks berbagai kepentingan yang saling menguntungkan.

Kehadiran peraturan daerah akan dapat bermanfaat bagi semua elemen (unsur) maka ia harus disusun dengan bahasa hukum yang jelas menurut ilmu perundang-undangan. Artinya, materi yang hendak diatur harus dituangkan dalam bentuk norma yang tidak menimbulkan multitafsir, harus lugas dan mudah dimengerti, sekaligus mencerminkan karakter suatu norma yang bersifat imperatif (perintah), larangan, izin dan dispensasi.

Oleh karena itu, mutlak dalam pembentukan peraturan daerah ini pada setiap tahapan pembentukannya menerapkan asas keterbukaan melalui berbagai cara seperti pemuatan informasi dalam berbagai media yang ada, sosialisasi dan konsultasi publik dalam tahap perencanaannya,

uji publik, *public hearing* dan sebagainya. Di samping terkait dengan aspek formal dalam pembentukannya, juga aspek materiil dari pembentukan peraturan daerah harus diperhatikan. Substansi peraturan daerah mampu memberikan perlindungan hukum untuk menciptakan ketertiban masyarakat yang berlandaskan kepada penghormatan harkat dan martabat manusia.

Di samping itu hakekat keanekaragaman suku, ras dan golongan di Sumatera Barat menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai ciri suatu bangsa yang berbudaya dan membangun kebersamaan dengan penuh rasa kekeluargaan merupakan nilai yang tidak bisa ditawar bagi masyarakat Sumatera Barat dalam upaya menetapkan norma hukum pengembangan kapasitas subjek-wajib Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam praktek pembangunan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan. Pada ‘edisi pertama’ Perda ini mengatur 3 (tiga) jenis Pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan. ‘Edisi kedua’ dengan Perda No. 2 Tahun 2012, mengatur penyesuaian tarif pada ‘edisi pertama’. “Edisi ketiga’ selain mengatur penyesuaian tarif pada PKB dan BBNKB pada ‘edisi’ sebelumnya, juga ditambahkan 1 (satu) jenis pajak, yaitu Pajak Rokok.

Terbitnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berkonsekuensi dibutuhkannya penyelarasan regulasi terkait pemungutan pajak daerah. Beberapa perubahan yang memerlukan penyesuaian terhadap Perda No. 4 Tahun 2011 dan perubahannya akibat diberlakukannya UU No.1 Tahun 2022 antara lain terkait:

1. Jenis Pajak

Dalam Perda No. 4 Tahun 2011 Pasal 2 Jenis Pajak meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Air Permukaan

Sementara Perda Nomor. 8 Tahun 2013 yang merupakan Perubahan Kedua atas Perda Nomor . 4 Tahun 2011, Pasal 2, Jenis Pajak meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Air Permukaan
- d. Pajak Rokok

Selain Perda No.4 Tahun 2011 dan Perubahannya terdapat regulasi lain yang juga mengatur Pajak Daerah di Sumatera Barat yaitu Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Dari kedua regulasi di atas, jenis pajak yang dipungut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Air Permukaan
- d. Pajak Rokok
- e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pada UU No.1 Tahun 2022 Pasal 4, Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah Provinsi:

- a. PKB
- b. BBNKB
- c. PAB
- d. PBBKB

- e. PAP
- f. Pajak Rokok
- g. Opsen Pajak MBLB

Terdapat 2 jenis pajak baru pada UU No.1 Tahun 2022 yang belum ada pada UU No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 yaitu:

1. Pajak Alat Berat (PAB)
2. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pasal 1 angka 31 menyebutkan Pajak Alat Berat adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dan Pasal 1 angka 64 menjelaskan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tarif Pajak

Tabel 1
Perbandingan Penerapan Tarif Pajak Daerah
Peraturan Daerah Pada Perda No. 4 Tahun 2011 dan Perubahannya

No	Nama Pajak	Tarif Pajak		Keterangan
		UU No. 1 Tahun 2022	Perda No.4 Tahun 2011 (atau Perubah-annya)	
1	PAJAK KENDARAAN BERMOTOR	Pasal 10	Perda No.4 Tahun 2018 Pasal 7	
	untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama	Paling tinggi 1,2%		Pasal 7 Perda No. 4 Tahun 2018 (Perubahan Kedua Perda No. 4 Tahun 2011) mengatur tarif PKB yang tidak

No	Nama Pajak	Tarif Pajak		Keterangan
		UU No. 1 Tahun 2022	Perda No.4 Tahun 2011 (atau Perubah-annya)	
				sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU No. 1 Tahun 2022
	untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya	Paling tinggi 6%		
	Kendaraan Bermotor Pribadi			
	untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama	Paling tinggi 1,2%	1,65%	Tidak sesuai karena lebih tinggi dari ketetapan UU No.1 2022
	untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya	Paling tinggi 6%		
	kendaraan kepemilikan kedua		2,5%	Sesuai dengan ketetapan UU No. 1 Tahun 2022
	kendaraan kepemilikan ketiga		3%	
	kendaraan kepemilikan keempat		3,5%	
	kendaraan kepemilikan kelima dan seterusnya		4%	
	Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans,	Paling tinggi 0,5%		

No	Nama Pajak	Tarif Pajak		Keterangan
		UU No. 1 Tahun 2022	Perda No.4 Tahun 2011 (atau Perubah-annya)	
	pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah			
	Kendaraan bermotor umum		1%	Tidak sesuai karena lebih tinggi dari ketentuan UU No.1 2022
	Kendaraan bermotor ambulans, kendaraan bermotor pemadam kebakaran, kendaraan bermotor lembaga sosial keagamaan dan kendaraan bermotor pemerintah /daerah, TNI, POLRI		0,5%	Tarif sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022, namun pada UU No. 1 tahun 2022 tidak disebutkan TNI dan Polri
	Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar			Tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022, karena Alat Berat bukan lagi menjadi Objek PKB melainkan menjadi objek Pajak PAB

No	Nama Pajak	Tarif Pajak		Keterangan
		UU No. 1 Tahun 2022	Perda No.4 Tahun 2011 (atau Perubah-annya	
2	BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR		Perda No. 2 Tahun 2012 Pasal 16	
	Kendaraan Bermotor			
	atas penyerahan pertama	Paling tinggi 12%	10%	Sesuai dengan ketetapan -UU No. 1 Tahun 2022
	atas penyerahan kedua dan seterusnya		1%	Bukan merupakan objek Pajak menurut UU No. 1 Tahun 2022
	atas penyerahan karena warisan dan hibah		0,1%	
	Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum			
	atas penyerahan pertama			
	atas penyerahan kedua dan seterusnya			
	penyerahan karena warisan			
3	PAJAK AIR PERMUKAAN		Perda No. 4 Tahun 2011 Pasal 26	
		Paling tinggi 10%	10%	Sesuai dengan ketetapan UU No. 1 Tahun 2022

No	Nama Pajak	Tarif Pajak		Keterangan
		UU No. 1 Tahun 2022	Perda No.4 Tahun 2011 (atau Perubah-annya	
4	PAJAK ROKOK		Perda No. 8 Tahun 2013 Pasal 30E	
		10%	10%	Sesuai dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1 di atas terdapat beberapa penetapan tarif pada Perda No. 4 Tahun 2011 dan Perubahannya tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022.

1. Tarif PKB kendaraan pribadi untuk kepemilikan pertama sebesar 1,65%, tidak sesuai karena lebih tinggi dari 1,2% yang ditetapkan UU No. 1 Tahun 2022
2. Tarif PKB kendaraan bermotor umum sebesar 1% tidak sesuai karena lebih tinggi dari 0,5% yang ditetapkan UU No. 1 Tahun 2022
3. Perda No. 4 Tahun 2018 masih menyebutkan kendaraan bermotor TNI/Polri sebagai Objek PKB, sementara UU No.1 Tahun 2022 tidak menyebutkannya secara eksplisit.
4. Perda No. 4 Tahun 2018 masih memasukkan Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor sementara UU No. 1 Tahun 2022 mengatur Alat Berat merupakan objek Pajak Alat Berat
5. Sebagian besar ketentuan yang diatur Perda No.4 Tahun 2018 terkait Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak berlaku karena bukan lagi objek BBNKB seperti penyerahan kedua dan seterusnya, dan penyerahan karena warisan.

D. Kajian terhadap Implikasi Peraturan Perundang-Undangan

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada tanggal 5 Januari 2022 yang memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan TKD; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Secara garis besarnya dari substansi materi muatan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 ini terdapat pengaturan baur yang mendasar antara lain : pertama, restrukturisasi jenis pajak daerah, dimana terdapat reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu pajak barang dan jasa tertentu. Kedua, penyederhanaan retribusi, rasionalisasi jumlah retribusi melalui penyederhanaan jenis objek retribusi dari 32 jenis menjadi 18 jenis pelayanan. Ketiga, pemberian sumber perpajakan baru, kewenangan pemungutan opsen pajak antara level pemerintah provinsi dan kabupaten kota. keempat, Mendorong kemudahan berusaha, adanya pemberian kewenangan kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali tarif pajak, dan pemberian insentif fiskal, serta penetapan tarif nasional.

Pasca diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan materi muatan pada Undang-Undang yang digantikan/dicabut (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Dan pemerintah daerah tentunya harus segera melaksanakan amanat dari undang undang ini dengan mencabut peraturan daerah yang lama yang masih berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan dan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya berdasarkan pasal 94 Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.” Hal ini mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan /mencabut Peraturan Daerah sebelumnya untuk menjadikan semua Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi daerah menjadi satu Peraturan Daerah, sesuai dengan semangat penyederhanaan regulasi untuk membenahi regulasi yang over regulation.

Secara praktis, penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 dipastikan berdampak terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan jenis pendapatan Pemerintah Provinsi berpotensi mendapatkan peningkatan Pendapatan Pajak dengan adanya kewenangan memungut opsen Pajak MBLB, sementara Pajak Alat Berat diperkirakan tidak berpengaruh signifikan karena hanya ‘spin-off’ dari Pajak Kendaraan Bermotor pada UU No. 28 Tahun 2009.

Dari sisi retribusi akan terjadi dinamika pada masing-masing jenis retribusi. Pada Retribusi Perizinan Tertentu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpotensi kehilangan pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Izin Trayek yang telah dihapus pada UU No. 1 Tahun 2022, namun berpotensi menambah pendapatan dari Pengelolaan Pertambangan Rakyat

Pada Retribusi Jasa Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada posisi tetap yakni pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan, namun berpeluang menambah pendapatan dari Retribusi Kebersihan.

Pada Retribusi Jasa Usaha cenderung tidak terdampak dengan penerapan UU No. 1 Tahun 2022.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten dan Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu 4 (empat) jenis pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak kabupaten/kota.

Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga

mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Terkait dengan Retribusi, Undang-Undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yang dapat dipungut oleh Daerah serta menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak provinsi.

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan/kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan Pajak dan Retribusi baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Untuk daerah provinsi, jenis Pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut telah memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD. Namun, karena tidak adanya kewenangan provinsi

dalam penetapan tarif Pajak, provinsi tidak dapat menyesuaikan penerimaan pajaknya. Dengan demikian, ketergantungan provinsi terhadap dana alokasi dari pusat masih tetap tinggi. Keadaan tersebut juga mendorong provinsi untuk mengenakan pungutan Retribusi baru yang bertentangan dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pada dasarnya kecenderungan Daerah untuk menciptakan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan kepentingan umum dapat diatasi oleh Pemerintah dengan melakukan pengawasan terhadap setiap Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi tersebut. Undang-undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk membatalkan setiap Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang dan kepentingan umum. Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkan harus disampaikan kepada Pemerintah. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi.

Dalam kenyataannya, pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Banyak Daerah yang tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa Daerah masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah. Tidak efektifnya pengawasan tersebut karena Undang-Undang yang ada tidak mengatur sanksi terhadap Daerah yang melanggar ketentuan tersebut dan sistem pengawasan yang bersifat represif. Peraturan Daerah dapat langsung dilaksanakan oleh Daerah tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Selain itu, untuk menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor, dalam Undang-Undang ini ditetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaturan tarif demikian diperkirakan juga masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang ini Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih ditetapkan seragam secara nasional.

Namun, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, Menteri Dalam Negeri dapat menyerahkan kewenangan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor kepada Daerah. Selain itu, kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan Daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Khusus untuk Pajak Rokok, dasar pengenaannya adalah cukai rokok. Tarif Pajak Rokok ditetapkan secara definitif di dalam Undang-Undang ini, agar Pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara beban cukai yang harus dipikul oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan Daerah melalui penetapan tarif cukai nasional.

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, dalam Undang-Undang ini sebagian hasil penerimaan Pajak dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Pajak tersebut. Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan, Pajak Kendaraan Bermotor sebagian dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, dan Pajak Rokok sebagian dialokasikan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Untuk Retribusi, dengan peraturan pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini sepanjang memenuhi kriteria yang juga ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan peraturan

pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah, mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan Undang-Undang ini, kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda)
 - a. Sumber Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan Daerah diatur dalam Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur:

- 1). Sumber pendapatan Daerah, terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 - 1. pajak daerah;
 - 2. retribusi daerah;
 - 3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - 4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- 2). Pendapatan transfer meliputi:
- a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - 1. dana perimbangan;
 - 2. dana otonomi khusus;
 - 3. dana keistimewaan; dan
 - 4. dana Desa.
 - b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
 - 1. pendapatan bagi hasil; dan
 - 2. bantuan keuangan.

Pasal 5 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain Pendapatan

Sedangkan Pembiayaan bersumber dari:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah;
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- c. Dana Cadangan Daerah; dan
- d. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengaturan dalam Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pasal 114 memuat bahwa:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

- c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- b. Pasal 144 dihapus
 - c. Di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
YANG BERKAITAN DENGAN PAJAK DAN RETRIBUSI

- d. Diantara Pasal 156 dan Pasal 157 disisipkan 2(dua) pasal yaitu Pasal 156A dan Pasal 156B sehingga berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 156 A

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional; dan

- b. pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.
- (3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup tarif atas jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 2.
- (4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 156 B

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan yang rasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

(5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- e. Diantara Pasal 157 ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1(satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

- (1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
- (3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan

umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.

- (5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (5a) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.
- (6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.
- (8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan.
- (10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/wali kota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah

provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

- f. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan melakukan evaluasi Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Peraturan Daerah dimaksud dan kepentingan umum serta antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional.
- (3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Penyampaian rekomendasi perubahan Peraturan Daerah oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Berdasarkan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk melakukan perubahan Peraturan Daerah dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.
- (6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri Keuangan.

g. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat(2), serta Pasal 158 ayat (5) oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.
- (2) Pemberian sanksi oleh Menteri Keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Diantara Pasal 159 dan Pasal 160 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 159A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 159A

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara :

- a. evaluasi Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157;
- b. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan aturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158; dan
- c. pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Materi muatan yang tercantum dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengatur beberapa perubahan atas ketentuan dalam UU PDRD, pengaturan tersebut secara substansi merupakan salah satu aspek penting dalam pengaturan HKPD kedepan. Substansi pengaturan tersebut diadopsi sepenuhnya kedalam Pengaturan HKPD kedepan untuk memberikan kejelasan sistematika dan substansi. Dengan dicabutnya beberapa Pasal UU Nomor 28 Tahun 2009 oleh UU Cipta Kerja, dan dihubungkan dengan pengaturan dalam UU HKPD, maka secara sistematika dan substansi seluruh pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja sudah diatur kembali dalam UU HKPD, sekaligus menghapus pengaturan yang ada di UU Cipta Kerja di Pasal Peralihan. Dengan demikian, dengan adanya pengaturan HKPD akan mencabut Pasal 144 UU Cipta Kerja dan UU PDRD.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- a. Pasal 2 menegaskan bahwa Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:
 - 1) pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;

- 2) pengelolaan TKD
 - 3) pengelolaan Belanja Daerah;
 - 4) pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan
 - 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.
- b. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
- 1) PKB;
 - 2) BBNKB;
 - 3) PAB;
 - 4) PBBKB;
 - 5) PAP;
 - 6) Pajak Rokok; dan
 - 7) Opsen Pajak MBLB.

Pajak sebagaimana dimaksud diatas dipungut oleh Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom. Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud. Dalam hal potensinya kurang memadai dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.

- c. Pasal 87 ayat (1) menegaskan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
- 1) Retribusi Jasa Umum;
 - 2) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - 3) Retribusi Pedzinan Tertentu.
- d. Pasal 88 ayat (1) menegaskan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
- 1) pelayanankesehatan;
 - 2) pelayanan kebersihan;
 - 3) pelayanan parkir di tepi Jalan umum;
 - 4) pelayanan pasar; dan

5) pengendalian lalu lintas.

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud diatas dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

e. Pasal 88 ayat (3) menegaskan bahwa Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan
- 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- 9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- 10) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi asset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pasal 88 ayat (4) menegaskan bahwa Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan rakyat.

- g. Pasal 88 ayat (8) menegaskan bahwa Penambahan jenis Retribusi selain jenis Retribusi sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Paragraf keempat Pembukaan UUD NKRI 1945 memberikan arah, tujuan, dan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup dan filosofi bangsa. Tujuan dan cita-cita luhur bangsa tersebut menjadi landasan konstitusional yang harus tercermin dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, salah satunya adalah aspek pengelolaan keuangan negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyelenggaraan negara.

Fungsi penyelenggaraan negara dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dipahami karena negara Indonesia dibagi atas daerah provinsi yang terbagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan pemerintahan

daerah sebagai sub-sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Sebagai daerah otonom, Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipatif, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan dengan pendekatan berdasarkan pada tiga fungsi utama. *Pertama* fungsi alokasi yang meliputi, antara lain sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. *Kedua* fungsi distribusi yang meliputi, antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan. *Ketiga* fungsi stabilisasi yang meliputi, antara lain pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter.

Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, adapun fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan Pemda. Hal ini disebabkan karena yang lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui kebutuhan riil masyarakat serta standar pelayanan masyarakat yang ada di daerah adalah Pemda. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksud secara seimbang sangat penting sebagai landasan dalam membangun suatu hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam sistem Keuangan Negara. Keuangan Negara dimaksud yaitu mencakup penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Oleh karena itu, untuk mendukung terwujudnya tujuan negara khususnya dalam menyejahterakan rakyat denganmendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien melalui pembagian urusan berikut distribusi sumber keuangan negara secara adil dan transparan, perlu diatur hubungan keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemda berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Selain itu, pengaturan hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah diperlukan dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui penguatan pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintah yang telah diserahkan ke daerah, serta menjaga kesinambungan fiskal nasional.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial ekonomi politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai.

Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Dalam hal ini, landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu kondisi faktual adanya pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan secara nasional, sehingga harus dilakukan

penyesuaian dengan Peraturan Daerah yang lama, serta harmonisasi dengan potensi Daerah yang dimiliki.

C. LandasanYuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang undangan yang ada kaitannya dengan judul Rancangan Peraturan Daerah dan hukum positif, yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan hukum guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain.

Berdasarkan amanat Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Masing-masing provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Dalam konteks negara kesatuan, Pemerintah Nasional atau Pemerintah Pusat dibentuk terlebih dahulu sebelum pembentukan Pemda. Dengandemikian, urusan pemerintahan akan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Masing-masing pemerintahan mempunyai urusan sendiri namun tanggung jawab akhir dari urusan tersebut tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah mengatur tentang pemberian kewenangan memungut perpajakan daerah melalui pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dalam rangka mendorong kapasitas fiskal daerah otonom. Pengaturan dalam Perda PDRD yang merupakan landasan kebijakan PDRD di daerah juga perlu dilakukan penyesuaian materi mengingat:

1. Beberapa materi yang diatur dalam Perda PDRD sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkini, antara lain:
 - a. Pembatalan sebagian ketentuan dalam Undang-Undang PDRD Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU- IX/2011, menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang PDRD sepanjang mengatur “golf” inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XII/2014, menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 UU PDRD inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
 - b. Penetapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang mengatur mengenai pembebasan retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte Catatan Sipil.
 - c. Terdapat perubahan urusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) ditetapkan oleh Gubernur.
 - d. Penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, beberapa jenis retribusi harus disesuaikan dengan Pasal 31 undang-undang tersebut yang mengatur bahwa biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sesuai peraturan perundang-undangan dibebankan kepada negara.
2. Perluasan basis pajak daerah.

Basis pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang diatur dalam Undang-Undang PDRD sangat terbatas jika dibandingkan dengan tanggung jawab pengeluaran yang diberikan kepada daerah, sehingga perlu penambahan jenis pajak baru antara lain Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan perluasan objek PBJT dengan mengambil sebagian objek PPN saat ini.

3. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah.

Sejalan dengan semangat yang dibawa oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, melalui kebijakan ini, Pemerintah Pusat mendapatkan kewenangan untuk dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional, dan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka menjaga harmonisasi dan keselarasan kebijakan antara pembagian urusan dengan pengaturan mengenai sumber-sumber penerimaan daerah, serta menjaga kesinambungan fiskal daerah, perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang PDRD.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada prinsipnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, akan diuraikan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan serta ruang lingkup materi muatan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun tentu saja pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah ini tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Prinsip tersebut diatas juga diterapkan dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah serta ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah. Pada tanggal 5 Januari 2022 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang telah mencabut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selama ini menjadi dasar penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah. Ada beberapa hal baru berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, yakni restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu

PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (a) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (b) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (c) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (d) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain itu juga terdapat kewenangan baru yakni pemungutan Opsen Pajak MBLB bagi Pemerintah Provinsi. Penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah.

Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam

rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi :

- a. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam bidang pajak daerah dan retribusi daerah guna mendukung pemerataan pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan simplifikasi administrasi perpajakan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di daerah;
- c. melakukan optimalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. mewujudkan penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah yang efektif dan efisien; dan
- f. memberikan pedoman dan arahan bagi aparatur dan masyarakat dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Jangkauan dari rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengaturan Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Alat Berat;

- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- e. Pajak Air Permukaan;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pengaturan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum, terdiri atas:
 - 1. pelayanan kesehatan;
 - 2. pelayanan kebersihan;
- b. Retribusi Jasa Usaha, terdiri atas :
 - 1. Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
 - 2. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - 3. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - 4. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - 5. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - 6. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri atas:
 - 1. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - 2. pengelolaan pertambangan rakyat.

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pengaturan mengenai pajak daerah dalam peraturan daerah ini diarahkan untuk mengatur Jenis Pajak yang menjadi kewenangan

Provinsi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, objek Pajak, dasar pengenaan Pajak, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak.

2. Retribusi Daerah

Pengaturan mengenai retribusi daerah dalam peraturan daerah ini diarahkan untuk mengatur Jenis Retribusi yang menjadi kewenangan Provinsi, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Retribusi, tingkat penggunaan jasa Retribusi, serta tarif Retribusi.

3. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengaturan ini diarahkan untuk mengatur hal-hal umum terkait dengan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan, pemberian fasilitas pajak dan retribusi, penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, kerahasiaan data wajib pajak, dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Pembinaan dan Pengawasan

Pengaturan ini diarahkan untuk mengatur pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjamin penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pembinaan ini dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, peningkatan kapasitas aparatur, fasilitasi mediasi dan konsultasi, dan/atau pemberian penghargaan. Pengawasan dapat diarahkan dalam bentuk pemantauan, evaluasi secara berkala, dan/atau penerimaan pengaduan masyarakat.

5. Ketentuan penyidikan

Ketentuan penyidikan diarahkan untuk memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. [1]

6. Ketentuan pidana

Ketentuan pidana diarahkan untuk memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku.

7. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)

Ketentuan Peralihan diarahkan untuk memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah yang lama terhadap Peraturan Daerah yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; [L]
[SEP]
- b. menjamin kepastian hukum; [L]
[SEP]
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak [L]
[SEP] perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan [L]
[SEP]
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. [L]
[SEP]

8. Ketentuan Penutup

Ketentuan penutup diarahkan untuk mengatur ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan [L]
[SEP] Peraturan Perundang-undangan; [L]
[SEP]
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan; [L]
[SEP]
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan [L]
[SEP]
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan. [L]
[SEP]

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Ruang lingkup muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB Ketentuan umum ini berisi definisi/pengertian untuk beberapa kata/istilah dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya sebagaimana diatur dalam Lampiran Nomor 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam BAB Ketentuan Umum ini memuat:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Berikut disampaikan ketentuan umum yang akan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
11. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
12. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
13. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
14. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat termasuk didalamnya mesin genset dan mesin industri.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang

digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat termasuk didalamnya mesin genset dan mesin industri.

17. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
20. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
21. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
22. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
23. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang.
25. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
29. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. BAB II : PAJAK DAERAH

Bab mengenai pajak daerah ini mengatur mengenai:

a. Bagian Kesatu : Jenis Pajak

Memuat penetapan jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan daerah dan jenis pajak yang tidak dipungut oleh daerah

b. Bagian Kedua : Rincian Pajak

Paragraf I : Pajak Kendaraan Bermotor

Memuat ketentuan mengenai objek pajak, pengecualian pajak, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, dan tarif pajak kendaraan bermotor.

Paragraf 2 : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Memuat ketentuan mengenai objek pajak, pengecualian pajak, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, dan tarif pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

Paragraf 3 : Pajak Alat Berat.

Memuat ketentuan mengenai objek pajak, pengecualian pajak, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, dan tarif pajak alat berat.

Paragraf 4 : Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Memuat ketentuan mengenai objek pajak, pengecualian pajak, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, dan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Paragraf 5 : Pajak Air Permukaan.

Memuat ketentuan mengenai objek pajak, pengecualian pajak, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, dan tarif pajak air permukaan.

Paragraf 6 : Pajak Rokok.

Memuat ketentuan mengenai objek pajak, pengecualian pajak, subjek dan wajib pajak, dasar pengenaan pajak, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, dan tarif pajak rokok.

Paragraf 7 : Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Memuat ketentuan mengenai penetapan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

c. Bagian Ketiga : Masa Pajak dan Tahun Pajak

Memuat ketentuan mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak

d. Bagian Keempat : Bagi Hasil Pajak Daerah

Memuat ketentuan mengenai penetapan bagi hasil pajak provinsi yang meliputi bagi hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

e. Bagian Kelima : Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Yang Telah Ditentukan

Memuat ketentuan mengenai hasil penerimaan atas jenis pajak Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.

3. BAB III : RETRIBUSI DAERAH

Bab mengenai retribusi daerah mengatur mengenai:

a. Bagian Kesatu : Jenis Retribusi

mengatur mengenai penetapan jenis retribusi kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dipungut oleh Pemerintah Daerah.

b. Bagian Kedua : Retribusi Jasa Umum

mengatur mengenai subjek retribusi, wajib retribusi, objek retribusi, tingkat penggunaan jasa retribusi, serta tarif retribusi dari retribusi:

1. pelayanan kesehatan;
2. pelayanan kebersihan;

c. Bagian Ketiga : Retribusi Jasa Usaha

mengatur mengenai subjek retribusi, wajib retribusi, objek retribusi, tingkat penggunaan jasa retribusi, serta tarif retribusi dari retribusi:

1. Penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
2. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
3. pelayanan jasa kepelabuhanan;

4. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 5. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 6. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bagian Keempat :Retribusi Perizinan Tertentu
- Mengatur mengenai subjek retribusi, wajib retribusi, objek retribusi, tingkat penggunaan jasa retribusi, serta tarif retribusi dari retribusi:
1. penggunaan tenaga kerja asing; dan
 2. pengelolaan pertambangan rakyat.
- e. Bagian Kelima : Pemanfaatan Penerimaan Retribusi
- Mengatur mengenai pemanfaatan hasil penerimaan Retribusi

4. BAB IV : PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pada bab ini mengatur mengenai:

- a. Bagian Kesatu Umum, mengatur mengenai Pemungutan Pajak
- b. Bagian Kedua, mengatur mengenai Pemungutan Retribusi.
- c. Bagian Ketiga, mengatur mengenai Kadaluarsa Penagihan Pajak Dan Retribusi.

5. BAB V : PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Bab ini memuat ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak/retribusi

6. BAB VI : KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Bab Ini Memuat Ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban untuk kerahasiaan data wajib pajak, larangan memberitahukan data wajib pajak kepada pihak lain, dan pengecualian terhadap kerahasiaan data wajib pajak..

7. BAB VII : INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bab ini memuat ketentuan yang mengatur mengenai pemberian insentif pajak dan retribusi bagi instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

8. BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pada bab ini mengatur mengenai:

a. Bagian Kesatu : Pembinaan

Mengatur mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dan aparatur dalam penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah. Pembinaan ini dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pajak dan Retribusi, fasilitasi mediasi dan konsultasi penyelesaian Pajak dan Retribusi dan/atau pemberian penghargaan.

b. Bagian Kedua : Pengawasan

Mengatur mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah. Pengawasan ini dapat dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi secara berkala dan/atau penerimaan pengaduan masyarakat.

9. BAB IX : KETENTUAN PENYIDIKAN

Bab ini mengatur mengenai pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

10. BAB X : SANKSI

a. Bagian Kesatu : Pidana

mengatur mengenai mekanisme penjatuhan sanksi pidana terhadap wajib pajak, wajib retribusi, yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan/retribusi

b. Bagian Kedua : Sanksi Administratif

Mengatur mengenai sanksi Administratif untuk Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang tidak memenuhi Kewajibannya

11. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

12. BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

Bab ini memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
- b. nama singkat Peraturan Daerah;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

13. PENJELASAN

Ketentuan ini merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh yang memerlukan keterangan yang rinci serta dapat berupa contoh. Penjelasan juga merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, namun tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

14. LAMPIRAN

Ketentuan ini memuat lampiran tarif retribusi daerah yang sebelum nya telah dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan telaahan permasalahan, kerangka teoretik dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam perumusan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara yuridis, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan disesuaikan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Barat menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha.
2. Berbeda dengan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam beberapa Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam ketentuan sekarang cukup diatur dalam satu Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Permasalahan pokok yang harus bisa dijawab dalam rancangan perda dimaksud adalah bagaimana pengaturan materinya harus mampu

menempatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada peran yang semakin strategis yaitu sebagai sumber utama pendanaan pembangunan untuk mencapai kemandirian keeuangan daerah yang dengan demikian turut menentukan arah dan keberhasilan pembangunan Sumatera Barat di masa datang;

4. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah disarankan beberapa hal:

1. Mengingat pertengahan tahun depan sudah memasuki tahapan pendaftaran anggota legislative dan proses pemilihan legislative, maka naskah ini sudah dapat disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengingat Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Barat, juga mengatur beberapa pungutan pajak yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan Kota yakni Opsen PKB, Opsen BBNKB, maka Peraturan Daerah harus diselesaikan lebih awal untuk menjamin hak Pemerintah Kabupaten dan Kota.
3. Dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu diperhatikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberlakukan Peraturan Daerah sebelumnya sampai dengan tenggat waktu berakhirnya masa transisi untuk beberapa jenis pajak.

4. Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam proses pembahasan dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- C. Kurt Zorn, 1991. User Charges and Fees, Dalam John F. Patersen dan Dennis F. Strachoto (Eds.), Local Government Finance: Concepts and Practices, Government Finance Officers Association, Chicago, hal 136
- Kurniawan, D. 2006. Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus. Universitas Negeri Semarang: Semarang. Tesis Publikasi
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.*
- Pandiangan, L. 2002. Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Penerbit Erlangga
- Siahaan, *Marihot P, S.E. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada*

Peraturan Perundang-Undangan

1. Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , Jakarta: Kementerian Keuangan, 2003.
2. Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , Jakarta: Kementerian Keuangan, 2004.
3. Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2014.
4. Pemerintah RI, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, 2020
5. Pemerintah RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2022.
6. Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta: Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2019
7. Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

- 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Ditjen Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, 2019
8. Kementerian Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah, 2021
 9. Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 2018
 10. Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta: Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, 2020.
 11. Kementerian Keuangan, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2021
 12. NN M. P. Nasution, Risalah Sidang Perkara Nomor 48 dan 62/PUU-XI/2013 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD 1945, Jakarta: Kementerian Keuangan, 2013
 13. Irwan Taufiq Ritonga, Metode Penghitungan Potensi Pendapatan Asli Daerah, Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah 2010
 14. Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Grafik	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	6
D. Metode	7
BAB II Kajian Teoritis dan Praktek Empiris.....	10
A. Kajian Teoritis	10
B. Kajian Terhadap Azas/Prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	33
C. Kajian terhadap praktek penyelenggaraan, kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.	41
D. Kajian terhadap implikasi peraturan perundang-undangan.....	48
BAB III Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait.....	51
A. Evaluasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	51
B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait	56
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	68
A. Landasan Filosofis.....	68
B. Landasan Sosiologis	70
C. Landasan Yuridis	70
BAB V Jangkauan, Arahan Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda.	74

A. Jangkauan, Arahana Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Perda.....	74
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	80
BAB VI Penutup	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
Daftar Pustaka	

DAFTAR GRAFIK

Grafik I. Kurva Laffer	24
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel I. Perbandingan Penerapan Tarif Pajak Daerah Peraturan Daerah Pada Perda No. 4 Tahun 2011 dan Perubahannya	43
---	----